Author's name: Nay. U. U, B. T, Rustamaji. M. (2026). Title: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. *Verstek*, 14(3): 522-531.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i3.99250

Volume 14 Issue 3, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pid.B/2022/PN Tul

Tri Budi Utomo Umbu Nay*[1], Muhammad Rustamaji[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: tribudiutomo_umbunay@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dengan mengambil studi kasus dari Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kasus dari berbagai aspek hukum. Penelitian ini bersifat prespektif dan terapan dengan tujuan menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena penuntut umum tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan bahwa memang benar terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Kata kunci: Kekuatan Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Penganiayaan.

Abstract: This research aims to analyze the judge's considerations in handing down an acquittal in cases of criminal acts of abuse, by taking a case study from Verdict Number 12/Pid.B/2022/PN Tul. The research method used in this research is normative or doctrinal research with a case study approach to analyze cases from various legal aspects. This research is prospective and applied with the aim of finding solutions to existing problems. The research results show that the judge's considerations in this decision were in accordance with the provisions of Article 183 of Law Number 18 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), because the public prosecutor was unable to prove and provide confidence that it was true that the defendant was guilty of committing the crime charged.
Keywords: *Degree of Evidence; Criminal Act of Assault; Judge's Consideration.*

1. Pendahuluan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya luka dan rasa sakit pada tubuh, namun apabila perbuatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan maka tidak dianggap sebagai suatu perbuatan penganiayaan.[1] Undang-Undang tidak menjelaskan apa arti dari penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri, Menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk memberikan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan merusak kesehatan orang. R. Soesilo menjelaskan bahwa maksud rasa tidak enak (penderitaan) adalah seperti memerintahkan orang berdiri diterik matahari, mendorong orang terjun ke kali dan sebagainya. Sedangkan rasa sakit adalah seperti menampar,

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61

mencubit, memukul, menumbuk dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan luka adalah seperti memotong, menusuk, mengiris dengan bantuan benda tajam dan sebagainya. Serta yang dimaksud dengan merusak kesehatan orang lain adalah seperti sengaja membuka jendela ketika orang lain sedang tertidur sehingga menyebabkan orang terbebut masuk angin.[2]

Seterusnya, R. Soesilo menerangkan bahwa penganiayaan harus dilakukan atas dasar kesengajaan dan melampaui batas yang diizinkan. Apabila dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak melampaui batas yang diizinkan maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu penganiayaan. Seperti seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, dokter itu sengaja memberikan rasa sakit namun perbuatannya bukanlah penganiayaan karena adanya iktikad baik (pengobatannya). Seorang ayah dengan tangan memukul anaknya diarah pantat karena anak itu nakal, hal ini disengaja oleh karena maksud baik untuk memberikan efek jera pada anak agar tidak nakal lagi sehingga ini tidak termasuk dalam penganiayaan. Namun jika kedua hal tersebut terjadi di luar batas yang diperbolehkan atau yang diizinkan, seperti pencabutan gigi dilakukan dengan bercanda dengan partnernya dan menyebabkan sakit yang berlebihan, atau seorang ayah yang memukul anaknya dengan besi dan memukuli kepala anak, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk penganiayaan.[3]

Pada dasarnya penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan, secara yuridis kejahatan merupakan suatu tingkah laku dari manusia yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Kejahatan ini umumnya timbul akibat adanya suatu konflik, dalam kehidupan bermasyarakat tidak dipungkiri adanya konflik yang terjadi baik antar pribadi, pribadi dan kelompok, antar kelompok, serta antara pribadi, kelompok dan negara.[4] Konflik umumnya timbul karena adanya kesalahpahaman atau rasa iri yang berujung kebencian dan masih banyak lagi. Sehingga apabila konflik tersebut mengakibatkan adanya perbuatan yang melawan hukum maka pihak-pihak terkait dapat dikenakan sanksi pidana. Sebelum pemberian sanksi pidana, pihak terkait harus melalui proses peradilan terlebih dahulu, salah satunya adalah pembuktian.

Hukum Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tata cara dan syarat-syarat dalam mengajukan bukti, sistem yang dianut dalam pembuktian, dan berbagai macam alat bukti yang sah menurut hukum, serta kewenangan hakim dalam menilai, menolak dan menerima suatu pembuktian.[5] Ketentuan pembuktian berisikan pedoman bagaimana membuktikan unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa dengan cara-cara yang oleh Undang-Undang dibenarkan. Selain itu ketentuan tersebut juga mengatur apa saja alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.

---

[2] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 245
[3] *Ibid.*
[4] U. Usman dan A. Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia" Undang: Jurnal Hukum 1.1 (2018): 65-83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83
[5] Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 13

Terhadap persidangan pengadilan hakim tidak boleh semena-mena atau sesuka hati ketika membuktikan kesalahan terdakwa,[6] hakim harus cermat, hati-hati, dalam menilai dan mempertimbangkan pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk mendukung pertimbangan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah atas dasar alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut maka sudah jelas bahwa majelis hakim tidak dapat mengambil putusan pidana tanpa alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan KUHAP, majelis hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan pada tahap pembuktian dalam melakukan pertimbangan hakum. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk suatu keyakinan untuk semata-mata memutus suatu perkara pidana, dan alat bukti itu dapat timbul dari alat bukti yang diajukan dan dipertimbangkan dalam persidangan.

Pada dasarnya proses pembuktian dalam peradilan pidana bertujuan untuk memperjelas fakta suatu perkara dengan menggunakan berbagai alat bukti dan barang bukti. Fakta yang diperoleh dapat dirangkum menjadi suatu peristiwa yang dipertimbangkan apakah mirip dengan kenyataan (kebenaran materiil), dekat dengan kenyataan, atau jauh dari kenyataan. Demikian pula, apakah suatu perkara dapat dikenai tuntutan pidana tergantung sepenuhnya pada fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut apakah akurat dan lengkap atau tidak.[7] Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian merupakan sarana untuk mencapai kebenaran materiil sehingga pembuktian sangat penting dalam proses peradilan.

Adapun kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Ohoi Watlaar salah satunya dalam Putusan Nomor: 12/Pid.B/2022/PN Tul. Pada putusan tersebut Penuntut Umum menghadirkan 1 saksi korban, 2 saksi yang mengaku melihat secara langsung pada waktu kejadian terjadinya tindak pidana penganiayaan, 1 saksi yang menjahit luka pada kepala korban dan 1 orang ahli. akan tetapi keterangan saksi korban dan 2 saksi yang mengaku melihat secara langsung pada waktu kejadian terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut masing-masing tidak berkesesuaian, dalam keterangan mereka terdapat perbedaan urutan kejadian. Sedangkan untuk saksi ke-4 yang merupakan seorang bidan menerangkan bahwa dirinya yang menjahit luka pada tubuh korban. Dan saksi ahli memberikan keterangan bahwa dia tidak dapat menyimpulkan apakah luka yang ada pada kepala korban disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul. Kemudian dalam sidang

[6] Muhammad Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (XIV) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 286

[7] A. Alfandi dan A. F. Natsif, "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pwmbuktian" Alauddin Law Development Journal 4.1 (2022): 133-146, https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947

putusan akhir majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai "Apakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Penganiayaan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP?".

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwasannya beliau berpendapat semua penelitian yang memiliki kaitan dengan hukum (*legal search*) menurutnya selalu normatif.[8] Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah prespektif dan terapan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu studi terhadap suatu kasus dari berbagai aspek hukum.[9] Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus terhadap perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku; jurnal hukum; skripsi/tesis; dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Premis mayor adalah penarikan suatu aturan hukum, sedangkan pemis minor adalah fakta hukum yang ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut akan ditarik kesimpulan.[10]

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Penganiayaan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul, dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP

Hakim sebelum mengambil keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, dimana musyawarah atau pertimbangan tersebut harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang memang terbukti dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4). Surat dakwaan merupakan surat atau dokumen berisikan dugaan tindak pidana yang akan menjadi dasar hakim dalam memeriksa unsur yang didakwakan terhadap terdakwa.[11] Pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan alternatif adalah dakwaan

[8] Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2021), 55
[9] *Ibid, 133-134*
[10] *Iibid*, 88-90
[11] Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa dan Nisbati Sandiah Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana" Al-Jinayah 8.1 2022: 1-20, https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57

yang diberikan oleh jaksa penuntut umum oleh karena masih ada keraguan mengenai pasal atau dakwaan mana yang tepat.[12]

Terhadap putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul terdakwa didakwakan sebagai berikut: Pertama, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau Kedua, barang siapa melakukan penganiayaan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum menurut penulis sudah sesuai, karena apabila penuntut umum ragu dalam memilih dakwaan mana yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa, maka penuntut umum dapat memberikan dakwaan berupa dakwaan alternatif.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a KUHAP apabila telah dilakukannya pemeriksaan dan dinyatakan selesai maka penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP terhadap penuntut umum, bahwa dalam Pasal 14 huruf g penuntut umum berwewenang melakukan penuntutan. Pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut: menyatakan Agustinus Famasro alias Agus dan Stevanus Rahail alias Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Agus selama 10 bulan dan Steven 6 bulan.

Pihak terdakwa yang diwakilkan oleh penasihat hukumnya juga mengajukan pledoi atau pembelaan sebagai berikut: membebaskan Agustinus Famasro dan Stevanus Rahail dari segala tuntutan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, dengan ketentuan terdakwa dan penasihat hukumnya selalu mendapat giliran paling terakhir. Menurut penulis pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah sesuai oleh karena diajukan paling terakhir setelah adanya tuntutan dari penuntut umum.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak terlepas dari adanya keyakinan hakim, apabila berbicara mengenai keyakinan hakim maka sifatnya adalah milik pribadi hakim (subjektif). Kendati demikian, hakim juga harus mencermati alat bukti serta pembuktian lainnya, pada saat mengadili hakim perlu mencermati kelengkapan, keberagaman dan proporsionalitas antara alat bukti dan alat bukti pada waktu mengadili, sehingga hakim tidak dapat semena-mena dalam menentukan apakah terdakwa memang benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadapnya ataukah tidak.[13]

Sebagian besar hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara adalah dengan menggunkan jenis pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang sifatnya

[12] Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara Br Ginting, dan Riko Natanael Sitorus, "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 1.1 2020: 222-226, https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273

[13] Dimas Farhan Danu Pratama, "The Impact of the Power of Stand-alone Testimony Against Decisions on Criminal Cases" Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial 1.1 2023: 1-5

yuridis adalah dimana hakim mempertimbangkan atas dasar dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim atas dasar faktor-faktor sosiologis lain diluar peraturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.[14]

Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul tentang tindak pidana penganiayaan, maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan yang dilakukan hakim dalam perkara ini adalah dengan menimbang dakwaan dari penuntut umum dan menimbang pembuktian di persidangan berdasarkan alat-alat bukti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif diatas, menurut pendapat penulis dakwaan alternatif penuntut umum sudah sesuai oleh karena apabila timbul keraguan mengenai pasal atau delik yang tepat untuk tindak pidananya maka penuntut umum dapat memberikan dakwaan alternatif.

Kedua, Alat Bukti Keterangan Saksi pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yaitu: saksi korban Yufinus Rengil; saksi Yustinus Glen Rengil; saksi Silvester Rengil; dan saksi Ernestina Walewawan. Terhadap keterangan saksi korban Yufinus Rengil, saksi Yustinus Glen Rengil dan saksi Silvester Rengil dibantah oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak pernah memukul atau membacok saksi korban melainkan saksi korban yang telah memukul terdakwa 2 Steven. Terhadap keterangan saksi Ernestina Walewawan para terdakwa tidak memberikan pendapatnya. Kemudian penasihat hukum para terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu: saksi Agustinus Sedubun; dan saksi Ludivikan Tanlain.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (4), keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum berdiri sendiri dan tidak saling berkesesuaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Ketiga, Alat Bukti Keterangan Ahli pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum menghadirkan 1 orang ahli yaitu: ahli dr. Febrin Prisilia Paliyama, penasihat hukum para tergugat juga menghadirkan 1 orang ahli yaitu: ahli dr. Gregorius Antonius. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sudah sesuai, para ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak dapat memastikan bahwa luka robek pada kepala saksi korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Keempat, Alat Bukti Surat pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum menghadirkan alat bukti surat yaitu: surat keterangan pemeriksaan dan perawatan Nomor 445.6/3212/2021 tanggal 08 Oktober 2021 cq. Puskesmas Hollat yang ditandatangani oleh E. Walewawan, A.Md. Keb. yang memeriksa pasien Yufinus Rengil dengan kondisi: luka robek dikepala bagian belakang dengan Panjang luka 6cm dan lebar

[14] Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapnuli Selatan" Recidive 6.1 2017: 1-22

3cm; mulut bengkak; makan/minum tidak bisa; mata baik; telingan baik.; *surat Visum Et Repertum* Nomor 449/77/RSU-KS/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Cq. RSU Karel Sadsuitubun yang ditandatangani oleh dr. Febrin Prisilia Paliyama dengan hasil: luka yang sudah dijahit dengan ukuran 2,5cm x 1cm, pada luka tampak sebagian mengering; bengkak pada kelopak mata kiri dan memar dikelopak mata kiri atas dan bawah, memar warna biru kehitaman; luka lecet di bibir bawah ukuran 0,1cm x 0,1cm; kesimpulan, luka yang sudah dijahit kepala, bengkak, dan memar di mata kiri, dan luka lecet di bibir bawah, perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti surat telah sesuai dimana atas bukti *Visum Et Repertum* Nomor 449/77/RSU-KS/X/2021 dalam kesimpulan menjelaskan bahwa luka pada kepala saksi korban akibat dari benda tumpul bukan melainkan benda tajam.

Kelima, Alat Bukti Keterangan Terdakwa pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah memukul apalagi membacok saksi korban melainkan saksi korbanlah yang mencoba memukul terdakwa 1 Agus dan terdakwa 2 Steven, para terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka tidak membawa senjata tajam maupun senjata tumpul. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti keterangan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 189, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang ia katakan di persidangan, hakim tidak hanya melihat keterangan yang diberikan oleh saksi melainkan juga keterangan terdakwa.

Keenam, Barang Bukti pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti, sedangkan penasihat hukum menghadirkan beberapa barang bukti yaitu: 1 (satu) lembar foto terdakwa 2 Stevanus Rahail; 1 (satu) lembar tangkapan layar status facebook atas nama akun Gabriel Rengil tanggal 7 Oktober 2021; 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian; 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video. Pertimbangan hakim mengenai barang bukti tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim menyinggung terkait barang bukti yang seharusnya bisa dihadirkan oleh penuntut umum yaitu parang yang oleh keterangan para saksi merupakan sarana bagi para terdakwa untuk melakukan tindakan yang didakwakan. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dimana barang bukti yang menjadi sentral utama seharusnya dapat dihadirkan oleh penuntut umum.

Ketujuh, Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana pada putusan Nomor 12/Pid.B/PN Tul hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menggunakan beberapa pasal yaitu: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat 91) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatifnya); Pasal 155 ayat (1) KUHAP; Pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP; Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur-prosedur dalam beracara di pengadilan khususnya dalam bidang pidana.

Pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini, apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim

memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti tersebut bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah telah sesuai.

Alat bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan diantaranya: alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat, terhadap alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, keterangan saksi-saksi yang memberatkan pihak terdakwa (*a charge*) telah berdiri sendiri dimana tidak ada alat bukti lain yang bisa mendukung keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan saksi-saksi yang beridiri sendiri-sendiri ini juga tidak saling berkaitan, merujuk pada Pasal 185 ayat (4) bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat dinyatakan sah apabila saling berkaitan. Sedangkan ahli dalam memberikan keterangannya tidak dapat memastikan bahwa luka yang ada pada kepala saksi korban akibat kekerasan benda tajam, serta alat bukti surat yang diahdirkan menjelaskan bahwa luka yang ada pada kepala saksi korban akibat benda tumpul.

Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak memiliki keyakinan bahwa memang benar-benar telah terjadi peristiwa atau tindak pidana yang telah didakwakan kepada para terdakwa, sehingga hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Penganiayaan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Pada putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul hakim memutus bebas, putusan bebas (*Vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim pengadilan, putusan bebas ini diartikan sebagai pembebasan terhadap terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman yang didakwakan kepadanya.[15] Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat hasil ringkasan di sidang kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa dapat diputus bebas, ini sejalan dengan asas (*in dubio proreo*) apabila ada keraguan mengenai kesalahannya maka hakim harus menafsirkan keraguan itu untuk keuntungan terdakwa.[16]

Terhadap perkara ini telah dinyatakan dengan jelas bahwa hakim berpendapat terdakwa 1 Agus dan terdakwa 2 Steven tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh sebab itu tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa. Menurut pendapat penulis putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

[15] Cancolio Frederick Sidauruk dan Rugun Romaida Hutabara, "Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas *In Dubio Pro Reo* (Studi Putusan Nomor 155/Pid/2020/PN TJK)" Unes Law Review 5.4 2023: 3398-3410, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

[16] Ivana Gisela Ardelia dan Muhammad Rustamaji, "*Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Membatalkan Putusan *Judex Factie* dan Mengadili Sendiri dalam Perkara Narkotika" Verstek 11.2 2023: 261-270, https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71497

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara penganiayan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, oleh karena dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, seperti keterangan saksi, ahli, dan surat, tidak dapat membuktikan dakwaan bahwa memang benar terdakwa telah bersalah dengan sah dan meyakinkan. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling berkaitan, sementara keterangan ahli tidak dapat memastikan apakah luka korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau benda tumpul. Selain itu, barang bukti utama, seperti senjata yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut, tidak dihadirkan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah. Mengingat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan dakwaan, hakim berpegang pada asas *in dubio pro reo*, yang berarti dalam hal terdapat keraguan, keputusan harus menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

References

Alfandi, A., & Natsif, F. A., Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian. Alauddin Law Development Journal 4, No. 1 (2022) 133–146. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947

Ardelia, Ivana G. & Rustamaji, Muhammad., Ratio Decidendi Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie dan Mengadili Sendiri dalam Perkara Narkotika, Verstek 11, No. 2 (2023). https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71497

Asshofa, M. M., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E., Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. al-Jinayah 8, No.1 (2022) https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57

Harahap, M. Y., *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (XIV). Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Humendru, B. B., Ginting, Devi A. B. & Sitorus R. N., Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 1, No. 1 (2020). https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273

Mahmud Marzuki, P., *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2021

Marpaung, L., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Garfika, 2002

Pratama, Dimas F. D., The Impact of Power of Proof of Stand-alone Testimony Against Decisions on Criminal Cases, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 1, No. 1 (2023).

Putra, Danu S. & Ginting, Rehnalemken., Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 51/Pid.Sus.K/2013/Pn Mdn), Recidivie 6, No. 1 (2017).

Sasangka, H., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003

Sidauruk, Cancoilo F. & Hutabarat R. R., Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK), Unes Law Review 5, No. 4 (2023).

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995

Usman, U., & Najemi, A., Mediasi Penal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum 1, No. 1, 65–83 (2018). https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83